



PUTUSAN
Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : **REZKY PRANANDA Als RIZKY Bin LUKMAN**
- Tempat Lahir : Bangkinang (Kampar)
- Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 24 Nopember 1992
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : RT. 02 RW. 01 Dusun Kampung Deling Desa
Pulau Lawas Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar / Dusun Salo Baru RT. 004
RW. 003 Desa Canting Kecamatan Salo
Kabupaten Kampar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama Lengkap : **ZULHARNIS Als IZUL Bin ASRIZAL (Alm)**
- Tempat Lahir : Bangkinang (Kampar)
- Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 08 September 1992
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Lingkungan Pasir Sialang Kel. Pasir Sialang
RT. 002 RW. 001 Kecamatan Bangkinang
Kabupaten Kampar
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Tukang

halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juli 2019;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 09 September 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 September 2019 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 04 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 02 Desember 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 375/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 04 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pen.Pid/2019/PN.Bkn tanggal 04 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **REZKY PRANANDA ALS RIZKY** dan Terdakwa II **ZULHARNIS AIS SI ZUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sesuai dengan dakwaan pertama kami.

halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I **REZKY PRANANDA ALS RIZKY** dan Terdakwa II **ZULHARNIS ALS SI ZUL** masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna orange putih BM 6559 OZ An. Ahmad Darma.
- 1 (satu) Batang Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat BM 6559 OZ
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna orange putih BM 6559 OZ dengan nomor Mesin: JFM2E-1619323 dan No,Rangka: MH1JFM21XEK621512 tahun 2014 An. Ahmad Darma.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eriyah (korban)

4. Menetapkan para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Para Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I **Rezky Prananda Als Rizky Bin Lukman** bersama-sama dengan Terdakwa II **Zulharnis Als Izul Bin Asrizal (Alm)**, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu

halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam Bulan Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Halaman depan Rumah Milik Saksi Eriyah Binti Tabri yang berada di Dusun I Ringin Jaya RT. 004 RW. 001 Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB ketika Saksi Eriyah Binti Tabri (korban) sedang memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BM 6559 OZ dengan Nomor Mesin : MH1JFM21XEK621512 dan Nomor Mesin : JFM2E-1619323 dengan STNK an. Ahmad Darma, di halaman depan rumah milik korban yang beralamat di Dusun I Ringin Jaya RT. 004 RW. 001 Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dengan posisi kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut masih dalam keadaan tergantung didalam kontak kunci sepeda motor, kemudian korban langsung masuk kedalam rumahnya, dan tidak berapa lama kemudian, korban bersama dengan Saksi Ranti Wulandari mendengar suara sepeda motor milik korban yang sedang terparkir di dalam depan rumah korban tersebut dalam keadaan hidup, selanjutnya korban bersama dengan Saksi Ranti keluar dari rumah korban dan melihat sepeda motor milik korban yang terparkir di depan halaman depan rumah korban tersebut dibawah oleh Terdakwa II, dengan diringi oleh Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda coopy warna merah putih, dan secara langsung korban berteriak "*maling-maling*", sampai akhirnya korban melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Bangkinang Kota guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BM 6559 OZ dengan Nomor Mesin : MH1JFM21XEK621512 dan Nomor Mesin : JFM2E-1619323 yaitu pada hari Senin Tanggal 01 Juli 2019 ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melintas di daerah Bukit Payung dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah putih yang dikendarai oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik korban sedang terparkir di depan halaman rumah dengan posisi kunci kontak masih dalam keadaan tergantung di kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I memutar balik sepeda motor yang dikendarainya kemudian berhenti dengan jarak 50 M (lima puluh meter) dari sepeda motor milik korban, selanjutnya Terdakwa II langsung dari sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa I dan berjalan kaki ke arah sepeda motor milik korban tersebut, kemudian Terdakwa II langsung menaiki sepeda motor milik korban tersebut dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya Terdakwa II langsung kabur melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban ke arah pinggir sungai, begitupun dengan Terdakwa I langsung kabur mengiri Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah putih, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menyimpannya di belakang rumah milik Terdakwa I, sedangkan Plat Nomor sepeda motor milik korban tersebut dibuang oleh para Terdakwa ke sungai kampar.
- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BM 6559 OZ dengan Nomor Mesin : MH1JFM21XEK621512 dan Nomor Mesin : JFM2E-1619323 tanpa izin mengakibatkan Saksi Eriyah Binti Tarbi (korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I **Rezky Prananda Als Rizky Bin Lukman** bersama-sama dengan Terdakwa II **Zulharnis Als Izul Bin Asrizal (Alm)**, pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Halaman depan Rumah Milik Saksi Eriyah Binti Tabri yang berada di Dusun I Ringin Jaya RT. 004 RW. 001 Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 14.30 WIB ketika Saksi Eriyah Binti Tabri (korban) sedang memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BM 6559 OZ dengan Nomor Mesin : MH1JFM21XEK621512 dan Nomor Mesin : JFM2E-1619323 dengan STNK an. Ahmad Darma, di halaman depan rumah milik korban yang beralamat di Dusun I Ringin Jaya RT. 004 RW. 001 Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dengan posisi kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut masih dalam keadaan tergantung didalam kontak kunci sepeda motor, kemudian korban langsung masuk kedalam rumahnya, dan tidak berapa lama kemudian, korban bersama dengan Saksi Ranti Wulandari mendengar suara sepeda motor milik korban yang sedang terparkir dihalam depan rumah korban tersebut dalam keadaan hidup,

halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya korban bersama dengan Saksi Ranti keluar dari rumah korban dan melihat sepeda motor milik korban yang terparkir didepan halaman depan rumah korban tersebut dibawah oleh Terdakwa II, dengan diringi oleh Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda coopy warna merah putih, dan secara langsung korban berteriak "*maling-maling*", sampai akhirnya korban melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Bangkinang Kota guna dilakukan pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa cara Terdakwa I dan Terdakwa II mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BM 6559 OZ dengan Nomor Mesin : MH1JFM21XEK621512 dan Nomor Mesin : JFM2E-1619323 yaitu pada hari Senin Tanggal 01 Juli 2019 ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melintas didaerah Bukit Payung dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah putih yang dikendarai oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik korban sedang terparkir didepan halaman rumah dengan posisi kunci kontak masih dalam keadaan tergantung di kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I memutar balik sepeda motor yang dikendarainya kemudian berhenti dengan jarak 50 M (lima puluh meter) dari sepeda motor milik korban, selanjutnya Terdakwa II langsung dari sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa I dan berjalan kaki ke arah sepeda motor milik korban tersebut, kemudian Terdakwa II langsung menaiki sepeda motor milik korban tersebut dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya Terdakwa II langsung kabur melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban ke arah pinggir sungai, begitupun dengan Terdakwa I langsung kabur mengiri Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah putih, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II langsung menyimpannya di belakang rumah milik Terdakwa I, sedangkan

halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plat Nomor sepeda motor milik korban tersebut dibuang oleh para Terdakwa ke sungai kampar.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II mengambil Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BM 6559 OZ dengan Nomor Mesin : MH1JFM21XEK621512 dan Nomor Mesin : JFM2E-1619323 tanpa izin mengakibatkan Saksi Eriyah Binti Tarbi (korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Eriyah Binti Tabri** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BM 6559 OZ warna Orange Putih pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 14.30 Wib (diketahui) di rumah saya yang terletak di Dsn I Ringin Jaya RT 004 RW 001 Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang kab. Kampar.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perkara tersebut dengan mengambil sepeda motor miliknya yang diparkirkan didepan rumah setelah Korban membawa keliling anaknya, yang mana kunci sepeda motor tersebut tertinggal dikontak sepeda motor miliknya, selanjutnya Korban membawa anaknya masuk ke dalam rumah, yang mana selanjut ketika berada didalam rumah, mendengarkan bunyi sepeda motor kami tersebut,

halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya kami berteriak “ *maling, maling* “ berkali, yang mana Korban melihat sepeda motor milik Korban telah di bawa oleh orang, sedangkan teman nya memakai sepeda motor lainnya, Yang mana posisi sepeda motor milik Korban yang telah di ambil oleh Terdakwa tersebut diparkirkan di depan rumah Korban;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Kinta Hairyanto Als Kinta Bin Safari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat BM 6559 OZ warna Orange Putih milik Saksi Eriyah pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 14.30 Wib (diketahui) di rumah saya yang terletak di Dsn I Ringin Jaya RT 004 RW 001 Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang kab. Kampar.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perkara tersebut dengan mengambil sepeda motor milik Saksi Eriyah yang diparkirkan didepan rumah setelah Saksi Eriyah membawa keliling anaknya, yang mana kunci sepeda motor tersebut tertinggal dikontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Saksi Eriyah membawa anaknya masuk ke dalam rumah, yang mana selanjut ketika berada didalam rumah, mendengarkan bunyi sepeda motor miliknya tersebut, selanjutnya Saksi Eriyah berteriak “ *maling, maling* “ berkali, yang mana Saksi Eriyah melihat sepeda motor milik Saksi Eriyah telah di bawa oleh orang, sedangkan teman nya memakai sepeda motor lainnya, Yang mana posisi sepeda motor milik Saksi Eriyah yang telah di ambil oleh Terdakwa tersebut diparkirkan di depan rumah Saksi Eriyah;

halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Eriyah mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I Rezky Prananda Als Rizky Bin Lukman :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor milik saksi Eriyah tersebut pada hari Senin pada tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 14.30 Wib di depan rumah yang berada di Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang Kab. Kampar, bersama sama dengan Terdakwa II Zulharnis Als Si Zul.
- Bahwa cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Zulharnis Als Si Zul dalam melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut adalah yang mana saat itu Terdakwa membawa sepeda motor Scoopy warna merah putih tanpa plat nomor dengan membonceng Zulharnis Als Si Zul dan ketika mereka melintas di daerah Desa Bukit Payung dan melihat ada sebuah sepeda motor jenis Beat terparkir didepan rumah dan kunci sepeda motor masih tergantung atau berada di tempat kunci kontaknya lalu Terdakwa memutar balik dan berhenti sekitar berjarak 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor yang akan mereka ambil kemudian Zulharnis Als Si Zul turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke depan rumah yang ada sepeda motornya tersebut kemudian karena situasi dirumah tersebut sepi atau tidak ada orang diluar lalu Zulharnis Als Si Zul langsung menaiki sepeda motor tersebut yang masih tergantung kuncinya lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah hidup lalu Zulharnis Als Si Zul langsung kabur melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut dan setelah Zulharnis Als Si Zul melewati di

halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat Terdakwa menunggunya Terdakwa pun juga mengikuti Zulharnis Als Si Zul dari belakang menuju ke pinggir sungai yang tidak jauh dari rumah Terdakwadannya sepeda motor tersebut kami sembunyikan dibelakang rumah Terdakwalalu Zulharnis Als Si Zul pulang berjalan kaki dan Terdakwa pun masuk kerumah, Sedangkan alat ataupun sarana yang Terdakwa pergunakan saat bersama Zulharnis Als Si Zul melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah menggunakan satu unit sepeda motor Scoopy warna merah putih tanpa plat nomor yang Terdakwa bawa.

- Bahwa berperan Terdakwa pada saat itu sebagai orang yang membonceng teman Terdakwa Zulharnis Als Si Zul menuju TKP dan melihat atau memantau dari kejauhan saat Zulharnis Als Si Zul mengambil sepeda motor korban Terdakwa hanya duduk dan menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwabawa tersebut sampai Zulharnis Als Si Zul membawa kabur sepeda motor korban lalu Terdakwa mengikutinya dari belakang, Sedangkan Zulharnis Als Si Zul berperan sebagai orang yang langsung melakukan pencurian atau mengambil sepeda motor milik korban yang saat itu sedang berada di depan rumahnya dan setelah Zulharnis Als Si Zul duduk diatas sepeda motor milik korban langsung menghidupkan sepeda motor yang kebetulan kuncinya ada di gantung sehingga memudahkan Zulharnis Als Si Zul membawa kabur sepeda motor tersebut..
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa bersama dengan Zulharnis Als Si Zul dalam mengambil sepeda motor milik korban tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya dan kami lakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya (korban).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Zulharnis Als Si Zul dalam melakukan pencurian sepeda motor Beat milik korban tersebut adalah untuk dimiliki tanpa hak oleh Terdakwa berdua dengan Zulharnis Als Si Zul yang rencana terhadap sepeda motor tersebut selanjutnya akan kami jual dan belum sempat dijual kami telah tertangkap oleh pihak kepolisian dari Polsek

halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangkinang Kota kemudian mereka berdua dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Eriyah mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Terdakwa II Zulharnis Als Izul Bin Asrizal (Alm) :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan terhadap sepeda motor milik saksi Eriyah tersebut pada hari Senin pada tanggal 01 Juli 2019 sekira jam 14.30 Wib di depan rumah yang berada di Desa Bukit Payung Kec. Bangkinang Kab. Kampar, bersama sama dengan Terdakwa I Rezky Prananda Als Rizky.
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama dengan Terdakwa I Rezky Prananda Als Rizky dalam melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut adalah yang mana saat itu Terdakwa membawa sepeda motor Scoopy warna merah putih tanpa plat nomor dengan membonceng Rezky Prananda Als Rizky dan ketika mereka melintas di daerah Desa Bukit Payung dan melihat ada sebuah sepeda motor jenis Beat terparkir didepan rumah dan kunci sepeda motor masih tergantung atau berada di tempat kunci kontaknya lalu Terdakwa memutar balik dan berhenti sekitar berjarak 50 (lima puluh) meter dari sepeda motor yang akan mereka ambil kemudian Rezky Prananda Als Rizky turun dari sepeda motor dan berjalan kaki menuju ke depan rumah yang ada sepeda motornya tersebut kemudian karena situasi dirumah tersebut sepi atau tidak ada orang diluar lalu Rezky Prananda Als Rizky langsung menaiki sepeda motor tersebut yang masih tergantung kuncinya lalu menghidupkan sepeda motor tersebut dan setelah hidup lalu Rezky Prananda Als Rizky langsung kabur melarikan diri dengan membawa sepeda motor tersebut dan setelah Rezky Prananda Als Rizky melewati di tempat Terdakwa

halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.



menunggunya Terdakwa pun juga mengikuti Zulharnis Als Si Zul dari belakang menuju ke pinggir sungai yang tidak jauh dari rumah Terdakwadan sepeda motor tersebut kami sembunyikan dibelakang rumah Terdakwalalu Rezky Prananda Als Rizky pulang berjalan kaki dan Terdakwa pun masuk kerumah, Sedangkan alat ataupun sarana yang Terdakwa pergunakan saat bersama Rezky Prananda Als Rizky melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah menggunakan satu unit sepeda motor Scoopy warna merah putih tanpa plat nomor yang Terdakwa bawa.

- Bahwa berperan Terdakwa Rezky Prananda Als Rizky pada saat itu sebagai orang yang membonceng teman Terdakwa menuju TKP dan melihat atau memantau dari kejauhan saat Terdakwa mengambil sepeda motor korban Terdakwa Rezky Prananda Als Rizky hanya duduk dan menunggu di atas sepeda motor yang Terdakwa Rezky Prananda Als Rizky bawa tersebut sampai Terdakwa membawa kabur sepeda motor korban lalu Terdakwa Rezky Prananda Als Rizky mengikutinya dari belakang, Sedangkan Terdakwa berperan sebagai orang yang langsung melakukan pencurian atau mengambil sepeda motor milik korban yang saat itu sedang berada di depan rumahnya dan setelah Terdakwa duduk diatas sepeda motor milik korban langsung menghidupkan sepeda motor yang kebetulan kuncinya ada di gantung sehingga memudahkan Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan bersama dengan Rezky Prananda Als Rizky dalam mengambil sepeda motor milik korban tersebut tidak ada meminta izin dari pemiliknya dan kami lakukan tanpa sepengetahuan pemiliknya (korban).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Rezky Prananda Als Rizky dalam melakukan pencurian sepeda motor Beat milik korban tersebut adalah untuk dimiliki tanpa hak oleh Terdakwa berdua dengan Rezky Prananda Als Rizky yang rencana terhadap sepeda motor tersebut selanjutnya akan kami jual dan belum sempat dijual kami telah tertangkap oleh pihak kepolisian dari

halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Bangkinang Kota kemudian mereka berdua dibawa ke kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Eriyah mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna orange putih BM 6559 OZ An. Ahmad Darma.
- 1 (satu) Batang Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat BM 6559 OZ
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna orange putih BM 6559 OZ dengan nomor Mesin: JFM2E-1619323 dan No,Rangka: MH1JFM21XEK 621512 tahun 2014 An. Ahmad Darma.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib ketika Saksi Eriyah Binti Tabri (korban) sedang memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BM 6559 OZ dengan Nomor Mesin : MH1JFM21XEK621512 dan Nomor Mesin : JFM2E-1619323 dengan STNK an. Ahmad Darma, dihalaman depan rumah milik korban yang beralamat di Dusun I Ringin Jaya RT. 004 RW. 001 Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dengan posisi kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut masih dalam keadaan tergantung didalam kontak kunci sepeda motor, kemudian korban langsung masuk kedalam rumahnya, dan tidak berapa lama kemudian, korban bersama dengan Saksi Ranti Wulandari mendengar suara sepeda motor milik korban yang sedang terparkir dihalam depan rumah korban tersebut dalam keadaan

halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup, selanjutnya korban bersama dengan Saksi Ranti keluar dari rumah korban dan melihat sepeda motor milik korban yang terparkir didepan halaman depan rumah korban tersebut dibawah oleh Terdakwa II, dengan diringi oleh Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda coopy warna merah putih, dan secara langsung korban berteriak "maling-maling", sampai akhirnya korban melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Bangkinang Kota guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BM 6559 OZ dengan Nomor Mesin : MH1JFM21XEK621512 dan Nomor Mesin : JFM2E-1619323 yaitu pada hari Senin Tanggal 01 Juli 2019 ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melintas didaerah Bukit Payung dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah putih yang dikendarai oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik korban sedang terparkir didepan halaman rumah dengan posisi kunci kontak masih dalam keadaan tergantung di kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I memutar balik sepeda motor yang dikendarainya kemudian berhenti dengan jarak 50 M (lima puluh meter) dari sepeda motor milik korban, selanjutnya Terdakwa II langsung dari sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa I dan berjalan kaki ke arah sepeda motor milik korban tersebut, kemudian Terdakwa II langsung menaiki sepeda motor milik korban tersebut dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya Terdakwa II langsung kabur melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban ke arah pinggir sungai, begitupun dengan Terdakwa I langsung kabur mengiri Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah putih, selanjutnya Para Terdakwa langsung menyimpannya di belakang rumah milik Terdakwa I,

halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Plat Nomor sepeda motor milik korban tersebut dibuang oleh para Terdakwa ke Sungai Kampar;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BM 6559 OZ dengan Nomor Mesin : MH1JFM21XEK621512 dan Nomor Mesin : JFM2E-1619323 tanpa izin mengakibatkan Saksi Eriyah Binti Tarbi (korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Para Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum

halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.



dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **REZKY PRANANDA Als RIZKY Bin LUKMAN** dan **ZULHARNIS Als IZUL Bin ASRIZAL (Alm)** sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung pengertian baik maksud si pelaku sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bergantung dari kemauannya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil*” yaitu membawa/meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “*benda*” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa di persidangan terungkap berawal pada hari Senin tanggal 01 Juli 2019 sekira pukul 14.30 Wib ketika Saksi Eriyah Binti Tabri (korban) sedang memarkirkan sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BM 6559 OZ dengan Nomor Mesin : MH1JFM21XEK621512 dan Nomor Mesin : JFM2E-1619323 dengan STNK an.

halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Darna, dihentikan di depan rumah milik korban yang beralamat di Dusun I Ringin Jaya RT. 004 RW. 001 Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar, dengan posisi kunci kontak sepeda motor milik korban tersebut masih dalam keadaan tergantung didalam kontak kunci sepeda motor, kemudian korban langsung masuk kedalam rumahnya, dan tidak berapa lama kemudian, korban bersama dengan Saksi Ranti Wulandari mendengar suara sepeda motor milik korban yang sedang terparkir dihalam depan rumah korban tersebut dalam keadaan hidup, selanjutnya korban bersama dengan Saksi Ranti keluar dari rumah korban dan melihat sepeda motor milik korban yang terparkir didepan halaman depan rumah korban tersebut dibawah oleh Terdakwa II, dengan diringi oleh Terdakwa I menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda coopy warna merah putih, dan secara langsung korban berteriak “*maling-maling*”, sampai akhirnya korban melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polsek Bangkinang Kota guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BM 6559 OZ dengan Nomor Mesin : MH1JFM21XEK621512 dan Nomor Mesin : JFM2E-1619323 yaitu pada hari Senin Tanggal 01 Juli 2019 ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melintas di daerah Bukit Payung dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah putih yang dikendarai oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik korban sedang terparkir didepan halaman rumah dengan posisi kunci kontak masih dalam keadaan tergantung di kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I memutar balik sepeda motor yang dikendarainya kemudian berhenti dengan jarak 50 M (lima puluh meter) dari sepeda motor milik korban, selanjutnya Terdakwa II langsung dari sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa I dan berjalan kaki ke arah sepeda motor milik korban tersebut, kemudian Terdakwa II langsung menaiki sepeda motor milik korban tersebut dan

halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menghidupkan mesin sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya Terdakwa II langsung kabur melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban ke arah pinggir sungai, begitupun dengan Terdakwa I langsung kabur mengiringi Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah putih, selanjutnya Para Terdakwa langsung menyimpannya di belakang rumah milik Terdakwa I, sedangkan Plat Nomor sepeda motor milik korban tersebut dibuang oleh para Terdakwa ke Sungai Kampar;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa mengambil Honda Beat warna orange putih dengan nomor polisi BM 6559 OZ dengan Nomor Mesin : MH1JFM21XEK621512 dan Nomor Mesin : JFM2E-1619323 tanpa izin mengakibatkan Saksi Eriyah Binti Tarbi (korban) mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna orange putih BM 6559 OZ dengan nomor Mesin: JFM2E-1619323 dan No,Rangka: MH1JFM21XEK621512 tahun 2014 yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik saksi Eriyah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari terjemahan

halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna orange putih BM 6559 OZ dengan nomor Mesin: JFM2E-1619323 dan No,Rangka: MH1JFM21XEK621512 tahun 2014 tersebut, tanpa seizin saksi Eriyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, bahwa ketika Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melintas didaerah Bukit Payung dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah putih yang dikendarai oleh Terdakwa I, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor milik korban sedang terparkir didepan halaman rumah dengan posisi kunci kontak masih dalam keadaan tergantung di kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa I memutar balik sepeda motor yang dikendarainya kemudian berhenti dengan jarak 50 M (lima puluh meter) dari sepeda motor milik korban, selanjutnya Terdakwa II langsung dari sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa I dan

halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki ke arah sepeda motor milik korban tersebut, kemudian Terdakwa II langsung menaiki sepeda motor milik korban tersebut dan langsung menghidupkan mesin sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya Terdakwa II langsung kabur melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban ke arah pinggir sungai, begitupun dengan Terdakwa I langsung kabur mengiringi Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor honda scoopy warna merah putih, selanjutnya Para Terdakwa langsung menyimpannya di belakang rumah milik Terdakwa I, sedangkan Plat Nomor sepeda motor milik korban tersebut dibuang oleh para Terdakwa ke Sungai Kampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna orange putih BM 6559 OZ An. Ahmad Darma.
- 1 (satu) Batang Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat BM 6559 OZ
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna orange putih BM 6559 OZ dengan nomor Mesin: JFM2E-1619323 dan No,Rangka: MH1JFM21XEK 621512 tahun 2014 An. Ahmad Darma.

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eriyah (korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan saksi Eriyah;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I **REZKY PRANANDA Als RIZKY Bin LUKMAN** dan Terdakwa II **ZULHARNIS Als IZUL Bin ASRIZAL (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna orange putih BM 6559 OZ An. Ahmad Darma.
 - 1 (satu) Batang Kunci Kontak Sepeda Motor Honda Beat BM 6559 OZ
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna orange putih BM 6559 OZ dengan nomor Mesin: JFM2E-1619323 dan No,Rangka: MH1JFM21XEK 621512 tahun 2014 An. Ahmad Darma.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Eriyah (korban)

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **KAMIS** tanggal **10 OKTOBER 2019**, oleh **UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NURAFRIANI**

halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRI,S.H. dan **FERDI,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **14 OKTOBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **NURASIAH,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **ARIF RIYANTO,S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NURAFRIANI PUTRI,S.H.

UNGGUL TRI ESTHI MULJONO,S.H.,M.H.

FERDI,S.H.

Panitera Pengganti,

NURASIAH,S.H.

halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 375/Pid.B/2019/PN Bkn.